



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GUSTI MADE WIDIANA Als. DEANA**
2. Tempat lahir : Tabanan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Gang 11 Nomor 5, Br. Dukuh, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA Als. DEANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA Als. DEANA dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Pecahan Pot Bunga.
Yang disita dari Tempat Kejadian Perkara Di rumah I GUSTI KETUT ARYAWAN yang berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 5, Br. Dukuh, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan
 - 2) 1 (satu) potong baju warna abu-abu merk RAF
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI KETUT ARYAWAN
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA Als. DEANA pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 21.30 wita Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Teratai Gang 11 No. 5, Br. Dukuh, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi I GUSTI KETUT ARYAWAN**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi korban yakni kurang lebih 5 tahun yang lalu, terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA sempat bertengkar dengan kakak kandungnya, saat itu dia menuduh saksi korban membela kakak kandungnya, sehingga hal tersebut membuat terdakwa marah kepada saksi korban dan berkata-kata kasar kepada saksi korban, sejak saat itu saksi tidak berbicara dengan terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 21.30 wita korban bersama dengan anak korban yang bernama I GUSTI MADE AGUNG WIRA DHARMA sedang tidur didalam kamar di rumah korban yang berlokasi di Jln. Teratai Gang 11 No. 5, Br. Dukuh, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, kemudian datang keponakan korban yang bernama I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA yang berada di halaman rumah dengan memanggil korban "JIK TUT MAI MALU (Jik Tut sini dulu)" kemudian korban dan anak korban keluar kamar dan langsung kedepan menuju keteras rumah. Saat berada diteras rumah, anak korban berdiri dibelakang korban, sedangkan terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA berdiri di halaman rumah depan teras rumah korban berhadapan dengan korban. Kemudian terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA sempat berkata kepada korban bahwa korban sombong dan cuek, namun korban tidak menanggapi, kemudian terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA mendekati korban dan langsung mencekek leher korban menggunakan kedua tangannya, setelah itu, masih dalam keadaan mencekek leher korban, terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA menarik korban hingga ke pekarangan rumah kemudian mendorong korban kearah barat sehingga terjatuh terlentang dan kepala korban mengenai pot yang berada di halaman. Selanjutnya terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA mengambil pot yang berada diteras rumah korban dan langsung melemparkannya kepada korban yang saat itu posisi korban dalam keadaan terduduk di halaman rumah, namun saat itu korban menangkis menggunakan tangan kiri hingga pot tersebut menjadi pecah. Setelah itu datang GUNG WIDI (nama panggilan) yang langsung memeluk terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA tersebut, kemudian korban langsung bangun dan berjalan hendak keluar rumah bersama dengan anak korban dan saat berjalan keluar rumah tersebut terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA als DEANA sempat menendang pantat korban dengan kaki kanannya. Selanjutnya korban dan anak korban keluar rumah menuju kerumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



saudara korban yang bernama saksi I GUSTI MADE SUDIANA dan kemudian korban diantar oleh saudara korban kerumah sakit Tabanan untuk berobat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 370/144/2021 Tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh BRSUD Tabanan, pada korban terdapat luka yaitu Pada daerah kepala belakang terdapat luka robek ukuran kurang lebih 3cm, Pada siku tangan bagian kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 2cm x 2cm dan Pada punggung tangan bagian kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 5cm x 2cm. Disimpulkan bahwa pada korban berusia lima puluh tahun ini ditemukan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Dengan peristiwa itu korban mengalami luka pada bagian belakang kepala hingga dijahit sebanyak 5 jahitan, punggung tangan kiri luka, siku tangan kiri luka dan pinggang merasakan sakit akibat terjatuh, selanjutnya korban berobat ke Rumah Sakit Tabanan namun tidak sampai di rawat inap, hanya rawat jalan saja, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI KETUT ARYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah dengan mencekek leher Saksi, selanjutnya mendorong hingga terjatuh, melemparkan pot bunga kearah wajah Saksi, akan tetapi tidak kena karena Saksi tangkis dengan tangan kiri dan terakhir menendang pantat Saksi dengan kaki kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita Saksi bersama anak Saksi yang bernama I Gusti Made Agung Wira Dharma sedang tidur didalam kamar di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 5 , Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, kemudian datang Terdakwa yang berada di halaman rumah dengan memanggil Saksi, "Jik Tut Mai Malu (Jik Tut sini dulu)", kemudian Saksi dan anak Saksi keluar kamar dan langsung kedepan menuju keteras rumah;
- Bahwa saat berada diteras rumah, anak Saksi berdiri dibelakang Saksi, sedangkan Terdakwa berdiri di halaman rumah depan teras rumah Saksi berhadapan dengan Saksi. Kemudian Terdakwa sempat berkata kepada Saksi bahwa Saksi sombong dan cuek, namun Saksi tidak menanggapi, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan langsung mencekek leher Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu, masih dalam keadaan mencekek leher Saksi, Terdakwa menarik Saksi hingga kepekarangan rumah kemudian mendorong Saksi kearah barat, sehingga terjatuh terlentang dan kepala Saksi mengenai pot yang berada di halaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil yang berada di teras rumah Saksi dan langsung melemparkannya kepada Saksi yang saat itu posisi Saksi dalam keadaan terduduk di halaman rumah, namun saat itu Saksi menangkis menggunakan tangan kiri hingga pot tersebut menjadi pecah;
- Bahwa setelah itu datang Gung Widi (nama panggilan) yang langsung memeluk Terdakwa, kemudian Saksi langsung bangun dan berjalan hendak keluar rumah bersama dengan anak Saksi dan saat berjalan keluar rumah tersebut Terdakwa sempat menendang pantat Saksi dengan kaki kanannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anak Saksi keluar rumah menuju kerumah saudara Saksi yang bernama Gusti Made Sudiana dan kemudian Saksi diantar oleh saudara Saksi kerumah sakit Tabanan untuk berobat;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat itu adalah Saksi, Gung Widi, ayah dan ibu kandung Terdakwa, dan ayah kandung Gung Widi yang bernama Gung Bayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi namun dari perkiraan Saksi, dia melakukan hal tersebut karena Saksi dianggap sombong dan cuek terhadap dirinya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kurang lebih 5 tahun yang lalu, Terdakwa sempat bertengkar dengan kakak kandungnya, saat itu dia menuduh Saksi membela kakak kandungnya, sehingga hal tersebut membuat dirinya marah kepada Saksi dan berkata-kata kasar kepada Saksi, sejak saat itu Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa. Kemudian kurang lebih seminggu sebelum Saksi mengalami peristiwa kekerasan, kaca rumah Saksi dilempari batu olehnya hingga pecah, Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yang melihat adalah ibu kandung Saksi;

-Bahwa pada saat itu cuaca malam hari cerah, teras rumah terang dikarenakan ada penerangan lampu;

-Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian belakang kepala hingga dijahit sebanyak 5 jahitan, dipunggung tangan kiri luka, siku tangan kiri luka dan pinggang merasakan sakit akibat terjatuh, selanjutnya Saksi berobat ke Rumah Sakit Tabanan namun tidak sampai dirawat inap, hanya rawat jalan saja Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi I GUSTI MADE AGUNG WIRA DHARMA ALS.

GUNG WIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini terkait dengan adanya dugaan peristiwa penganiayaan;

-Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah I Gusti Ketut Aryawan yang merupakan ayah kandung dari Anak Saksi sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Anak Saksi yang berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

-Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah dengan mencekek leher, selanjutnya mendorong hingga terjatuh, melemparkan pot bunga ke arah wajah korban namun tidak kena karena ditangkis dengan tangan kiri oleh korban dan terakhir menendang pantat korban dengan kaki kanannya;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi berada diteras rumah dan Saksi melihat semua peristiwa kekerasan yang terjadi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian yang bisa Anak Saksi ceritakan, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, Anak Saksi yang sedang duduk bersama korban di dalam rumah Anak Saksi yang berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 5 , Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, kemudian datang Terdakwa yang berada di halaman rumah dan memanggil korban, "Jik Tut Mai Malu (Jik Tut sini dulu)", kemudian korban dan Anak Saksi keluar kamar dan langsung ke depan menuju ke teras rumah;
- Bahwa saat berada di teras rumah, Anak Saksi berdiri di belakang korban, sedangkan Terdakwa berdiri di halaman rumah depan teras rumah Anak Saksi berhadapan dengan korban dan langsung mencekek leher korban menggunakan kedua tangannya, setelah itu masih dalam keadaan mencekek leher korban, Terdakwa menarik korban hingga ke pekarangan rumah kemudian mendorong korban ke arah barat, sehingga terjatuh terlentang dan kepala ayah Anak Saksi mengenai pot yang berada di halaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pot yang berada di teras rumah Anak Saksi dan langsung melemparkannya kepada korban yang saat itu posisi tidur terlentang di halaman rumah, namun saat itu korban sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga pot tersebut menjadi pecah. Setelah itu datang keponakan Anak Saksi yang bernama Gung Widi (nama panggilan) yang langsung memeluk Terdakwa, kemudian korban langsung bangun dan berjalan hendak ke luar rumah bersama Anak Saksi dan saat berjalan keluar rumah tersebut Terdakwa sempat menendang pantat korban dengan kaki kanannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan korban keluar rumah menuju ke rumah paman Anak Saksi yang bernama Gusti Made Sudiana dan kemudian korban diantar oleh paman Anak Saksi ke rumah sakit Tabanan untuk berobat;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban namun yang Anak Saksi tahu Terdakwa memiliki hubungan tidak baik dengan korban;
- Bahwa pada saat itu cuaca malam hari cerah, teras rumah terang dikarenakan ada penerangan lampu;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian belakang kepala hingga dijahit sebanyak 5 jahitan, punggung tangan kiri luka, siku tangan kiri luka dan pinggangnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami sakit, selanjutnya korban berobat ke Rumah Sakit Tabanan namun tidak sampai dirawat inap, hanya rawat jalan saja;

-Bahwa terhadap barang bukti Pecahan pot bunga dan 1 (satu) potong baju warna abu-abu merk Raf., Anak Saksi mengenalinya, dimana pecahan pot bunga adalah pot yang dilemparkan ke arah wajah korban oleh Terdakwa namun ditangkis oleh korban sehingga pot tersebut menjadi pecah, sedangkan baju merk Raf. adalah baju yang korban kenakan pada saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi I GUSTI PUTU WIDIANJAYA PUTRA ALS. GUNG

WIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya dugaan peristiwa penganiayaan;

-Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah I Gusti Ketut Aryawan yang merupakan kakek Anak Saksi sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di di Jalan Teratai Gang 11 No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

-Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mencekek korban dengan tangan kanannya sambil menariknya hingga mereka berdua berdiri berhadapan di halaman depan rumah korban dan langsung mendorongnya;

-Bahwa Anak Saksi sempat meleraai dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Gung Wira, anak dari kakek Anak Saksi, "ajak ajike ke rumah sakit (bawa ayahmu ke rumah sakit)", karena saat itu Anak Saksi melihat korban mengeluarkan darah pada kepala belakangnya dan baju yang dikenakan olehnya berlumuran darah, dimana setelah Anak Saksi berkata demikian, kemudian korban bersama anaknya yang bernama Gung Wira berjalan hendak keluar rumah, saat berjalan menuju keluar rumah tersebut, masih di halaman rumah, kemudian Terdakwa dalam posisi berdiri dibelakangnya menendang dengan menggunakan kaki kanan ke pantat korban;

-Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak saat melakukan kekerasan terhadap korban, namun dari pengakuan Gung Wira, anak dari korban, Terdakwa ada menggunakan



sebuah pot yang dilemparkannya ke arah korban, namun tidak kena karena ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya hingga pot tersebut menjadi pecah;

-Bahwa korban mengalami luka pada bagian belakang kepalanya hingga mengeluarkan darah dan bajunya ikut terkena darah serta siku tangan kirinya luka;

-Bahwa barang bukti pecahan pot bunga adalah pot yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah saksi korban namun tidak kena karena ditangkis dengan tangan kirinya sehingga pot tersebut menjadi pecah, sedangkan barang bukti baju warna abu-abu merk raf. adalah baju yang dikenakan oleh korban pada saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I GUSTI MADE SUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya dugaan peristiwa penganiayaan;

-Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah I Gusti Ketut Aryawan sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di di Jalan Teratai Gang 11 No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

-Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah dengan cara mencekek leher, selanjutnya mendorong hingga terjatuh, melemparnya dengan pot bunga kearah wajahnya namun tidak kena karena ditangkis dengan tangan kirinya dan terakhir menendang pantatnya dengan kaki kanan;

-Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi berada di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 7, Br. Dukuh, Ds. Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, Saksi tidak melihat peristiwa kekerasan yang terjadi, setelah peristiwa tersebut terjadi, korban pergi ke rumah Saksi dalam keadaan berlumuran darah, dimana korban mengatakan bahwa korban telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengantarkannya ke rumah sakit Tabanan untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa ada menggunakan sebuah pot yang dilemparkan ke arahnya, namun tidak kena, karena ditangkis dengan tangan kiri oleh korban hingga pot tersebut menjadi pecah;

-Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, akan tetapi menurut keterangan dari saksi korban, Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena menganggap korban sombong;

-Bahwa korban mengalami luka pada bagian belakang kepalanya hingga dijahit sebanyak 5(lim) jahitan, punggung tangan kiri luka, siku tangan kiri luka, dan pinggang merasakan sakit akibat terjatuh, selanjutnya Saksi mengantarkan korban berobat ke rumah sakit Tabanan, akan tetapi tidak sampai dirawat inap, hanya rawat jalan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap paman Saksi yang bernama I Gusti Ketut Aryawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021sekitar pukul 17.30 Wita di jalan Nasional jurusan Denpasar-Gilimanuk, pada Km 27.500 tepatnya di Banjar Dinas Sembung Meranggi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, kabupaten Tabanan;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap korban adalah dengan cara mencekik lehernya, selanjutnya mendorongnya hingga terjatuh dan melemparnya dengan pot bunga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menggunakan sebuah pot bunga yang kemudian Terdakwa lemparkan ke arah korban, akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah pot tersebut mengenai korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena tindakan spontan Terdakwa akibat pengaruh alcohol (dalam keadaan mabuk) setelah minum arak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan berupa melemparkan batu ke rumah korban hingga kaca rumahnya pecah, saat itu juga Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa memiliki masalah dengan korban karena Terdakwa menganggap bahwa korban tidak pernah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan menghormati Terdakwa, karena diri Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan ngantuk karena kelelahan sehingga Terdakwa hilang kendali akhirnya terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut itu cuaca malam hari cerah, kemudian rumah dalam kondisi terang dikarenakan ada penerang lampu;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu kepala belakang korban ada mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Visum et Repertum Nomor 370/144/2021 Tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara, dokter pada Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan terhadap korban I Gusti Ketut Aryawan, dengan hasil pemeriksaan:

- pada pemeriksaan luka daerah kepala belakang terdapat luka robek ukuran kurang lebih 3cm;
- pada pemeriksaan luka siku tangan bagian kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 2cm x 2cm; dan
- pada pemeriksaan luka punggung tangan bagian kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 5cm x 2cm;

Kesimpulan

Pada korban berusia lima puluh tahun ini ditemukan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Pecahan pot bunga;
- 2) 1 (satu) potong baju warna abu-abu merk RAF;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi I Gusti Ketut Aryawan bersama Anak Saksi I Gusti Agung Wira Dharma Als. Gung Wira yang sedang berada di rumah yang berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, didatangi oleh Terdakwa yang kemudian memanggil Saksi I Gusti Ketut Aryawan untuk keluar ke teras rumah;

- Bahwa saat Saksi I Gusti Ketut Aryawan berada diteras rumah dengan didampingi Anak Saksi I Gusti Agung Wira Dharma Als. Gung Wira, Terdakwa berkata kepada Saksi I Gusti Ketut Aryawan bahwa Saksi I Gusti Ketut Aryawan bersikap sombong dan cuek, akan tetapi Saksi I Gusti Ketut Aryawan tidak menanggapi, yang mana kemudian membuat Terdakwa mendekati Saksi I Gusti Ketut Aryawan dan langsung mencekek leher Saksi I Gusti Ketut Aryawan menggunakan kedua tangannya, yang dilanjutkan Terdakwa menarik Saksi I Gusti Ketut Aryawan hingga ke pekarangan rumah kemudian mendorong Saksi I Gusti Ketut Aryawan ke arah barat hingga terjatuh terlentang dan kepala Saksi I Gusti Ketut Aryawan mengenai pot yang berada di halaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pot yang berada di teras rumah Saksi I Gusti Ketut Aryawan dan langsung melemparkannya kepada Saksi I Gusti Ketut Aryawan, akan tetapi pot tersebut berhasil ditepis oleh Saksi I Gusti Ketut Aryawan sehingga pot tersebut kemudian pecah;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Anak Saksi I Gusti Putu Widianjaya Putra Als. Gung Widi yang langsung memeluk Terdakwa, sedangkan Saksi I Gusti Ketut Aryawan langsung bangun dan berjalan hendak keluar rumah bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Wira Dharma Als. Gung Wira dan saat berjalan keluar rumah tersebut Terdakwa sempat menendang pantat Saksi I Gusti Ketut Aryawan dengan kaki kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi I Gusti Ketut Aryawan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 370/144/2021 Tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara, dokter pada Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, Saksi I Gusti Ketut Aryawan mengalami luka robek pada kepala belakang ukuran $\pm 3\text{cm}$, luka lecet pada siku tangan bagian kiri ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$, dan luka lecet punggung tangan bagian kiri ukuran $\pm 5\text{cm} \times 2\text{cm}$;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **I GUSTI MADE WIDIANA Als. DEANA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian/definisi tentang penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menggunakan tenaga yang ada padanya untuk membuat orang lain mengalami rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sehingga penganiayaan dapat disamakan artinya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka atau kematian dilakukan dengan cara memukul, menempeleng, mengiris, memotong atau menusuk dengan benda tajam yang mana akibat dari perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi I Gusti Ketut Aryawan bersama Anak Saksi I Gusti Agung Wira Dharma Als. Gung Wira yang sedang berada di rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Teratai Gang 11 No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, didatangi oleh Terdakwa yang kemudian memanggil Saksi I Gusti Ketut Aryawan untuk keluar ke teras rumah;

Menimbang, bahwa saat Saksi I Gusti Ketut Aryawan berada diteras rumah dengan didampingi Anak Saksi I Gusti Agung Wira Dharma Als. Gung Wira, Terdakwa berkata kepada Saksi I Gusti Ketut Aryawan bahwa Saksi I Gusti Ketut Aryawan bersikap sombong dan cuek, akan tetapi Saksi I Gusti Ketut Aryawan tidak menanggapi, yang mana kemudian membuat Terdakwa mendekati Saksi I Gusti Ketut Aryawan dan langsung mencekek leher Saksi I Gusti Ketut Aryawan menggunakan kedua tangannya, yang dilanjutkan Terdakwa menarik Saksi I Gusti Ketut Aryawan hingga ke pekarangan rumah kemudian mendorong Saksi I Gusti Ketut Aryawan ke arah barat hingga terjatuh terlentang dan kepala Saksi I Gusti Ketut Aryawan mengenai pot yang berada di halaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pot yang berada di teras rumah Saksi I Gusti Ketut Aryawan dan langsung melemparkannya kepada Saksi I Gusti Ketut Aryawan, akan tetapi pot tersebut berhasil ditepis oleh Saksi I Gusti Ketut Aryawan sehingga pot tersebut kemudian pecah;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang Anak Saksi I Gusti Putu Widianjaya Putra Als. Gung Widi yang langsung memeluk Terdakwa, sedangkan Saksi I Gusti Ketut Aryawan langsung bangun dan berjalan hendak keluar rumah bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Wira Dharma Als. Gung Wira dan saat berjalan keluar rumah tersebut Terdakwa sempat menendang pantat Saksi I Gusti Ketut Aryawan dengan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi I Gusti Ketut Aryawan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 370/144/2021 Tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara, dokter pada Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, Saksi I Gusti Ketut Aryawan mengalami luka robek pada kepala belakang ukuran $\pm 3\text{cm}$, luka lecet pada siku tangan bagian kiri ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$, dan luka lecet punggung tangan bagian kiri ukuran $\pm 5\text{cm} \times 2\text{cm}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pecahan pot bunga dan 1 (satu) potong baju warna abu-abu merk RAF, dikarenakan kedua barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan penyitaan dari Saksi I Gusti Ketut Aryawan, maka untuk selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ketut Aryawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali serta mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI MADE WIDIANA Als. DEANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan pot bunga;
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu merk RAF;*Dikembalikan kepada saksi I GUSTI KETUT ARYAWAN*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, Tanggal 12 April 2022** oleh **PUTU GDE NOYARTHA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI LUH SADI WAHYUNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **I MADE RAI JONI ARTHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SAYU K. WIRATINI, S.H.,M.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NI LUH SADI WAHYUNI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

PUTU GDE NOYARTHA, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tab